

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas tentang tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan tradisi menjemput suami ini merupakan adat kebiasaan yang ditetapkan oleh pemuka adat yang ada di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dilakukan apabila ada sepasang suami istri pasca perceraian yang ingin rujuk kembali.
2. Persyaratan yang harus dilakukan adalah pihak perempuan ataupun pihak bekas istri harus meminta izin terlebih dahulu kepada kedua orangtua dan juga kepada keluarga lainnya, setelah mendapatkan izin dari keluarga si perempuan tersebut harus meminta izin kepada Ninik Mamak yang disebut juga kepala suku.
3. Aturan tentang proses rujuk pasca perceraian dalam Islam tidak ada menjelaskan secara tegas tentang tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian namun persoalan proses penjemputan di serahkan kepada ketentuan adat yang berlaku di Desa Padang Luas. Namun hukum Islam telah mengemukakan dengan jelas bahwa Allah tidak pernah menyulitkan siapapun dalam urusan agama dan dibolehkan memberlakukan suatu kebiasaan menjadi landasan hukum apabila tidak berlawanan dengan syara', sehingga hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Padang Luas

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar hal tersebut boleh diberlakukan karena tradisi menjemput suami tersebut menjadi kemaslahatan bagi semua pihak.

## B. Saran

1. Dalam memberlakukan sesuatu atau menjadikan suatu kebiasaan menjadi landasan hukum di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar hendaknya lebih mengutamakan hukum Islam dari pada hukum adat.
2. Sesuatu yang bertentangan dengan syari'at Islam termasuk juga adat atau tradisi *menjemput suami* memang tidak serta merta ditentang atau dihapuskan begitu saja. Akan tetapi memahamkan masyarakat sehingga menemukan rasionalitas dari berbagai fenomena (budaya) yang ada merupakan upaya yang tepat agar masyarakat mampu menempatkan berbagai persoalan kehidupan (seperti perkawinan) dalam porsi yang seharusnya, sesuai nilai ketauhidan serta aturan yang ada dalam Islam.
3. Disarankan kepada masyarakat di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar agar lebih mementingkan atau mengutamakan syariat Islam dalam melaksanakan proses rujuk pasca perceraian dari pada hukum adat didahulukan. Dan agar berlomba-lomba memahami kapan hukum adat itu bisa dijadikan landasan hukum.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.